

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) menyebutkan, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Otonomi daerah dimaksudkan agar adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah disertai dengan hak untuk mengelola potensi sumberdaya juga pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan yang menjadi haknya. Kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya diukur dengan kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial untuk mengacu tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya¹. Pemerintah daerah tidak mungkin dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 138.

Semakin besar kemampuan keuangan daerah, akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk melaksanakan kegiatan roda pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sumber pendapatan daerah terdiri dari.

1. Pendapatan asli daerah, yang meliputi
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan tersebut untuk memenuhi dan membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang menyumbang pendapatan yang besar adalah retribusi daerah. Dalam hal retribusi, Kota Bandung memungut dari tiga jenis retribusi, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan. Salah satu dari retribusi jasa umum adalah retribusi pemakaman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam pasal 1 poin 15, retribusi pemakaman/ pengabuan mayat adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran

dan pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.

Selanjutnya dalam pasal 3a, jenis taman pemakaman dibagi menjadi empat jenis, yang terdiri dari taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum, taman pemakaman khusus dan taman pemakaman komersial. Taman pemakaman yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah taman pemakaman umum. Dalam pasal 1 poin 8 disebutkan bahwa, taman pemakaman umum adalah areal taman pemakaman yang dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang dan pengelolaan pemakaman. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pasal 17 ayat 1, pelaksana mengenai pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Pemakaman yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penataan Ruang lingkup pengelolaan pemakaman. Dalam pasal 17 ayat 2 UPT Pengelolaan Pemakaman mempunyai fungsi, yaitu:

1. Penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan pemakaman;

2. Pelaksanaan operasional penataan pengelolaan pemakaman yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan pengendalian ketertiban, keindahan dan kebersihan di kawasan pemakaman;
3. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pemakaman.

UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV membawahi 3 (tiga) wilayah pengelolaan yang terdiri dari TPU Legok Ciseureuh, TPU Astana Anyar dan TPU Babakan Ciparay.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pasal 25 bahwa TPU mengenakan retribusi atas jasa pelayanan pemakaman. Selanjutnya peneliti mengilustrasikan target dan realisasi penerimaan retribusi pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung selama dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaman UPT Pengelolaan
Pemakaman Wilayah IV

Tahun Anggaran	Nama TPU	Jumlah Makam	Realisasi Pembayar	Realisasi Retribusi	Target Retribusi	%
2018	Astana	15 706	7745	389 075 000	548 295 000	71
	Anyar					
	Babakan	12 148	5 180	209 950 000	349 210 000	60,1
	Ciparay					
	Legok	3780	1814	100 880 000	140 200 000	72
	Ciseureuh					
Total Keseluruhan UPT Wilayah IV				699 905 000	1 037 705 000	67,4
2019	Astana	16 431	7930	467 725 000	636 745 000	73,4
	Anyar					
	Babakan	12 398	5 693	200 560 000	334 660 000	60
	Ciparay					
	Legok	3916	1825	94 300 000	130 120 000	72,4
	Ciseureuh					
Total Keseluruhan UPT Wilayah IV				762 585 000	1 101 525 000	69,2
Total Kseluruhan UPT Wil. IV (2018-2019)				1 432 490 000	2 139 230 000	67

Sumber: UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung, 2020 (diolah peneliti)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 total penerimaan retribusi pemakaman pada UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung dengan tingkat prosentase sebesar 67,4% dan pada tahun 2019 penerimaan retribusi pemakaman meningkat 1,8% sebesar 69,2%. Prosentase

keseluruhan penerimaan retribusi pemakaman pada UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 67%. Dengan hasil penerimaan sebesar 67% tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan oleh Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dari penerimaan retribusi pemakaman 100%.

Beberapa indikasi belum efektifnya penerimaan retribusi pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan retribusi pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung yang tidak mencapai target penerimaan retribusi pemakaman.
2. Pembayaran retribusi pemakaman yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
3. Pembayaran retribusi pemakaman yang belum sesuai dengan prosedur.
4. Tidak adanya informasi mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi pemakaman kepada wajib retribusi.
5. Tidak diberlakukannya sanksi administratif bagi wajib retribusi pemakaman yang tidak melakukan pembayaran retribusi pemakaman.
6. Wajib retribusi tidak melakukan pembayaran tepat waktu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menurut asumsi sementara peneliti belum efektifnya penerimaan retribusi pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung dipengaruhi belum efektifnya pengawasan antara lain:

1. Belum efektifnya pemeriksaan langsung terhadap penerimaan retribusi pemakaman.
2. Peninjauan langsung ke lokasi pemungutan retribusi pemakaman yang dilakukan oleh kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung belum berjalan secara efektif.
3. Hasil penerimaan retribusi pemakaman tidak dilaporkan secara periodik.
4. Pemeriksaan terhadap hasil laporan penerimaan retribusi pemakaman tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan dan evaluasi.
5. Kesulitan dalam memungut retribusi pemakaman tidak diproses lebih lanjut.
6. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pemungut retribusi pemakaman.
7. Tidak efektifnya penelusuran ketidaksesuaian antara hasil penerimaan dengan jumlah wajib retribusi.
8. Belum efektifnya tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan.
9. Kurang tegasnya pemberian sanksi kepada petugas pemungut retribusi pemakaman yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba menghubungkan dengan salah satu teori/konsep pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dikarenakan fungsi pengawasan sangat penting dilakukan oleh pemerintah agar penerimaan retribusi pemakaman dapat mencapai target penerimaan. Selanjutnya peneliti tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas**

Penerimaan Retribusi Pemakaman Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua kategori yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan serta wawasan sebagai bentuk kontribusi kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya program studi Ilmu Pemerintahan.

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan serta wawasan untuk dijadikan bahan perbandingan referensi literatur bagi peneliti lain di masa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian keilmuan Ilmu Pemerintahan, khususnya manajemen pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengefektifkan penerimaan retribusi pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi UPT Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Kota Bandung dalam memilih strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan retribusi pemakaman.